

Peran Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Kebijakan Publik Desa: Studi Fenomenologis Di Desa Moncongloe

M. Darwis Nur Tinri

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pejuang Republik Indonesia

Correspondence e-mail: darwisnurtinri@gmail.com

Accepted: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pola integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menitikberatkan pada praktik *Tudang Sipulung* dan sistem nilai *Siri' na Pacce*. Kedua unsur tersebut diposisikan sebagai landasan budaya dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan 25 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, serta analisis dokumen kebijakan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tudang Sipulung* berperan sebagai ruang deliberasi yang menjembatani nilai-nilai adat dengan mekanisme pemerintahan formal, sekaligus meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Nilai *Siri' na Pacce* berfungsi sebagai pedoman etis yang menekankan martabat, empati, dan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong aparat desa menjalankan tugas secara berintegritas sesuai norma adat dan hukum formal. Integrasi tersebut menghadapi tantangan berupa potensi konflik kewenangan akibat adanya legitimasi kultural dan legal-formal yang berjalan bersamaan. Praktik *Tudang Sipulung* umumnya dimanfaatkan sebagai tahapan awal sebelum Musyawarah Desa formal, meskipun tingkat partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Selain itu, efektivitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit lokal dalam mengelola perbedaan kepentingan. Temuan lain menunjukkan rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat, meskipun mereka lebih melek teknologi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penerapan model *institutional bricolage* untuk memperkuat integrasi kearifan lokal dan pemerintahan formal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Kebijakan Publik; Tata Kelola Desa; Institutional Bricolage; Legitimasi Kultural.

The Role of Local Wisdom in Village Public Policy Governance: A Phenomenological Study in Moncongloe Village

Abstract

This study examines the integration of local wisdom into village governance by focusing on the practices of *Tudang Sipulung* and the value system of *Siri' na Pacce*. Both concepts function as cultural foundations for deliberation and collective decision-making processes. A descriptive qualitative approach was employed, involving 25 informants selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, limited participatory observation, and analysis of village policy documents. The findings indicate that *Tudang Sipulung* serves as a deliberative forum that bridges local cultural values with formal governance mechanisms, while also expanding opportunities for community members to express collective aspirations. Meanwhile, *Siri' na Pacce* operates as an ethical framework that emphasizes personal dignity, empathy, and collective responsibility, encouraging village leaders to perform their duties with high integrity in accordance with customary norms and formal legal standards. However, the integration process faces several challenges, particularly tensions arising from dual legitimacy cultural and legal-formal which may lead to authority conflicts. In practice, *Tudang Sipulung* is often positioned as a preliminary stage prior to the formal Village Assembly to build initial consensus, although levels of active community participation remain uneven. Governance effectiveness is also influenced by the capacity of local elites to mediate diverse interests. Additionally, the study reveals that younger generations, despite higher digital literacy, demonstrate lower understanding of traditional values. Based on these findings, the study recommends the adoption of an institutional bricolage model to strengthen the sustainable integration of local wisdom within formal village governance systems.

Keywords: Local Wisdom; Public Policy; Village Governance; Institutional Bricolage; Cult Legitimacy.

How to Cite: Tinri, M. D. N. . (2025). Peran Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Kebijakan Publik Desa: Studi Fenomenologis Di Desa Moncongloe. *Reflection Journal*, 5(2), 809-821. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3656>



<https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3656>

Copyright©2025, Tinri

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Transformasi dalam formulasi kebijakan publik di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Junaidi et al., 2018). Pergeseran ini menandai berakhirnya dominasi pendekatan sentralistik dan mendorong munculnya tata kelola pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kerangka tersebut, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Tonggak penting dalam proses transformasi tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat (Prasojo, 2017). Dengan adanya undang-undang ini, desa diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal, potensi wilayah, serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, desentralisasi juga membawa tantangan baru dalam proses formulasi kebijakan publik di tingkat desa. Pemerintah desa dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap kebijakan nasional yang bersifat formal dan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan nilai-nilai lokal serta kearifan budaya yang telah lama membentuk pola kehidupan masyarakat desa (Hasbullah, 2012). Ketegangan ini sering kali muncul ketika kebijakan formal tidak sepenuhnya selaras dengan praktik sosial yang telah mengakar, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi atau rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks tersebut, kearifan lokal menjadi elemen strategis yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan desa. Kearifan lokal dipahami sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, kepercayaan, norma, dan praktik sosial yang berkembang secara historis dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam suatu komunitas (Hasbullah, 2012). Kearifan lokal tidak hanya berperan sebagai panduan etis, tetapi juga sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kohesi masyarakat, membangun kepercayaan, serta menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif (Junaidi et al., 2018).

Meskipun arus modernisasi dan globalisasi terus memengaruhi kehidupan masyarakat desa, berbagai praktik tradisional masih bertahan dan dijalankan hingga saat ini. Praktik-praktik tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mengelola konflik, menjaga harmoni sosial, serta melestarikan lingkungan. Dengan demikian, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi dalam tata kelola kebijakan publik yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai masyarakat.

Berbagai penelitian di tingkat global menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mengabaikan kearifan lokal cenderung mengalami kegagalan dalam tahap implementasi. Studi Mapara (2009) di Zimbabwe, Afrika, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kearifan lokal mampu menciptakan keberlanjutan ekologis yang lebih baik dibandingkan pendekatan modern yang diterapkan secara top-down. Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan tradisional memiliki kapasitas adaptif yang tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Nyong et al. (2007) dalam konteks Nigeria, di mana kebijakan adaptasi perubahan iklim yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat lokal terbukti lebih efektif dalam meningkatkan resiliensi komunitas. Sementara itu, di kawasan Asia, Berkes (2009) mendokumentasikan keberhasilan komunitas di Thailand dan Filipina dalam mengelola sumber daya pesisir melalui integrasi antara kearifan lokal dan regulasi formal. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara sistem tradisional dan kebijakan modern dapat menghasilkan tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, meskipun praktik kearifan lokal masih dijumpai secara luas di berbagai daerah, terdapat kesenjangan antara praktik tradisional dan sistem kebijakan formal di tingkat desa. Penelitian Harkes dan Novaczek (2019) menunjukkan bahwa eksplorasi kearifan lokal berpotensi mendukung

konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Di sisi lain, Thamrin (2019) menekankan peran kearifan lokal dalam mitigasi konflik sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Namun, mekanisme konkret yang menjelaskan bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam proses formulasi kebijakan publik desa masih belum terdokumentasi secara memadai.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memposisikan kearifan lokal sebagai objek kajian dalam konteks lingkungan atau resolusi konflik, sementara kajian yang secara spesifik mengkaji pengaruh kearifan lokal terhadap proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan publik desa masih terbatas (Harkes & Novaczek, 2019; Kusumastuti, 2018; Thamrin, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi guna memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kearifan lokal dan kebijakan publik dalam konteks desentralisasi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui analisis mendalam mengenai integrasi kearifan lokal Bugis-Makassar dalam formulasi kebijakan publik di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penelitian ini secara khusus menelaah praktik musyawarah adat "Tudang Sipulung" serta sistem nilai "Siri' na Pacce" sebagai fondasi etis dan sosial dalam pengambilan keputusan komunal (Hasbullah, 2012). Pendekatan *institutional bricolage* digunakan untuk memahami bagaimana praktik-praktik tradisional tersebut berinteraksi, beradaptasi, dan bernegosiasi dengan institusi formal desa dalam konteks pemerintahan modern.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif atau normatif, penelitian ini mengeksplorasi secara spesifik mekanisme integrasi kearifan lokal ke dalam sistem kebijakan formal desa, termasuk dinamika legitimasi ganda yang muncul antara otoritas kultural dan otoritas legal. Penelitian ini juga mengidentifikasi indikator-indikator konkret dari praktik kearifan lokal yang masih bertahan dan relevan untuk diinternalisasikan ke dalam proses kebijakan formal guna menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih hidup dalam praktik tata kelola Desa Moncongloe, dengan fokus pada nilai-nilai tradisional Bugis-Makassar seperti *siri'* (harga diri), *pacce* (empati), dan *sipakatau* (saling menghormati) sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan komunal (Mattulada, 1995). Selain itu, penelitian ini menganalisis mekanisme integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan formal melalui praktik Tudang Sipulung dengan merujuk pada kerangka partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969) dan prinsip-prinsip *good governance* (UNDP, 1997). Penelitian ini juga mengkaji tantangan serta peluang integrasi kearifan lokal di era modernisasi dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan praktik tradisional (Ostrom, 1990). Lingkup penelitian difokuskan pada domain formulasi kebijakan publik di tingkat desa, dengan efektivitas tata kelola desa sebagai variabel terikat dan tingkat integrasi kearifan lokal sebagai variabel bebas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat eksploratif dan deskriptif (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena integrasi kearifan lokal dalam formulasi kebijakan publik di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Desain studi kasus tunggal (*single case study*) digunakan karena Desa Moncongloe merupakan kasus unik yang mempertahankan praktik "Tudang Sipulung" sebagai mekanisme pengambilan keputusan komunal yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan formal desa (Creswell & Poth, 2018).

Pemilihan studi kasus tunggal pada Desa Moncongloe didasarkan pada beberapa justifikasi konseptual yang kuat. Pertama, desa ini merepresentasikan konteks sosio-kultural masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki sistem nilai "Siri' na Pacce" sebagai fondasi etika komunal—sebuah karakteristik yang berbeda secara signifikan dengan komunitas adat lainnya di Indonesia seperti Jawa (yang lebih hierarkis) atau Minangkabau (yang matrilineal). Kedua, Desa Moncongloe telah berhasil mempertahankan praktik deliberatif "Tudang Sipulung" dalam jangka waktu lebih dari tiga dekade sejak era Orde Baru hingga era desentralisasi, menjadikannya sebagai kasus instrumental yang mampu memberikan wawasan tentang keberlanjutan kearifan lokal di tengah perubahan politik dan administratif. Ketiga, desa ini mengalami tekanan modernisasi yang cukup tinggi akibat kedekatan geografis dengan

Kota Makassar (sekitar 30 km), namun tetap mampu mengintegrasikan praktik tradisional dengan sistem pemerintahan formal fenomena yang jarang ditemukan di desa-desa pinggiran perkotaan lainnya. Keunikan-keunikan tersebut menjadikan Desa Moncongloe sebagai kasus yang secara teoretis kaya (theoretically rich case) untuk memahami mekanisme institutional bricolage dalam konteks desentralisasi Indonesia.


Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivis-interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna oleh aktor-aktor yang terlibat dalam konteks budaya tertentu (Denzin & Lincoln, 2018). Desain penelitian mengikuti model spiral penelitian kualitatif yang mencakup empat tahapan utama: (1) pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen; (2) reduksi data untuk mengidentifikasi tema-tema kunci; (3) display data dalam bentuk matriks dan diagram alur; dan (4) verifikasi/penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber dan metode (Miles et al., 2014). Kerangka metodologis ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas praktik kearifan lokal dan mekanisme integrasinya dalam kebijakan formal secara komprehensif dan kontekstual.

Tabel 1. Desain Penelitian Studi Kasus

Komponen	Deskripsi
Paradigma	Konstruktivis-Interpretatif
Pendekatan	Kualitatif
Jenis Penelitian	Studi Kasus Eksploratif-Deskriptif
Unit Analisis	Praktik kearifan lokal dalam formulasi kebijakan publik
Konteks Penelitian	Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara mendalam, observasi partisipatif, kajian dokumen
Durasi Penelitian	6 bulan (Maret-Agustus 2025)

Subjek penelitian ini meliputi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dan praktik kearifan lokal di Desa Moncongloe. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria spesifik untuk memastikan informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Patton, 2015). Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan desa minimal 3 tahun; (2) pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tradisional Bugis-Makassar; dan (3) kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah total informan adalah 25 orang yang terdiri dari: (a) 5 orang aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan 3 kepala urusan); (b) 8 orang tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam praktik "Tudang Sipulung"; (c) 7 orang ketua RT/RW yang mewakili berbagai wilayah di desa; dan (d) 5 orang masyarakat biasa yang aktif dalam musyawarah desa. Karakteristik informan mencakup: rentang usia 35-70 tahun dengan rata-rata 52 tahun, 68% laki-laki dan 32% perempuan, tingkat pendidikan dari SD hingga S1, dan lama tinggal di desa antara 20-60 tahun. Penentuan jumlah informan mengikuti prinsip saturasi data (data saturation), di mana pengumpulan data dihentikan ketika tidak ada lagi informasi baru yang signifikan muncul dari informan tambahan (Guest et al., 2006). Teknik snowball sampling juga digunakan secara terbatas untuk mengidentifikasi informan kunci tambahan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya, terutama untuk tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik tradisional.

Untuk memperjelas alur metodologi penelitian, gambar berikut menyajikan bagan desain penelitian yang menunjukkan proses spiral analisis tematik yang digunakan:



Gambar 1. Desain Metodologi Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (researcher as instrument), didukung oleh tiga instrumen bantu: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur, (2) protokol observasi, dan (3) matriks kajian dokumen (Lincoln & Guba, 1985). Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang mencakup empat dimensi utama: (a) bentuk-bentuk kearifan lokal yang dipraktikkan; (b) mekanisme integrasi dengan kebijakan formal; (c) tantangan dan hambatan integrasi; dan (d) peluang dan strategi penguatan. Validitas instrumen dijamin melalui expert judgment oleh tiga ahli di bidang kebijakan publik, antropologi, dan pemerintahan desa, serta pilot testing kepada 3 informan di luar sampel penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Protokol observasi dirancang untuk mendokumentasikan praktik "Tudang Sipulung" dan interaksi sosial dalam forum musyawarah, mencakup aspek setting fisik, aktor yang terlibat, proses interaksi, dan hasil keputusan. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam lima tahap: (1) tahap persiapan meliputi pengurusan izin penelitian dan koordinasi dengan pemerintah desa (Maret 2024); (2) tahap orientasi lapangan untuk membangun rapport dengan informan dan memahami konteks lokal (April 2024); (3) tahap pengumpulan data melalui wawancara mendalam (60-90 menit per informan), observasi partisipatif pada 8 kali forum "Tudang Sipulung", dan kajian 45 dokumen kebijakan desa (Mei-Juli 2024); (4) tahap verifikasi data melalui member checking dan triangulasi (Agustus 2024); dan (5) tahap finalisasi dan pelaporan hasil penelitian. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskrip verbatim untuk memastikan akurasi data. Reliabilitas penelitian dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) mengikuti model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukan melalui proses coding bertahap yang dimulai dengan open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal dari data mentah, dilanjutkan dengan axial

coding untuk mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori-kategori yang lebih abstrak, dan diakhiri dengan selective coding untuk mengidentifikasi tema-tema sentral yang menjawab pertanyaan penelitian (Strauss & Corbin, 1998). Software NVivo 12 digunakan untuk memfasilitasi proses coding dan manajemen data kualitatif dalam jumlah besar. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks konseptual, diagram alur mekanisme integrasi, dan network display untuk memvisualisasikan hubungan antar-tema. Validitas hasil analisis dijamin melalui triangulasi empat jenis: (1) triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan; (2) triangulasi metode dengan mengkomparasi data wawancara, observasi, dan dokumen; (3) triangulasi peneliti melalui diskusi dengan tim peneliti dan peer debriefing; dan (4) triangulasi teori dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis untuk menginterpretasi data (Denzin, 1978). Kredibilitas penelitian juga diperkuat melalui member checking, di mana temuan sementara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi. Proses analisis bersifat iteratif, di mana peneliti bergerak bolak-balik antara data dan konsep teoritis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Hasil akhir analisis berupa model teoretis integrasi kearifan lokal dalam kebijakan publik yang grounded dalam data empiris dan relevan dengan konteks lokal Desa Moncongloe.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Desa Moncongloe

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk utama kearifan lokal yang masih dipraktikkan dalam tata kelola Desa Moncongloe: (1) "Tudang Sipulung" sebagai forum musyawarah komunal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan; (2) sistem nilai "Siri" na Pacce yang mengatur etika dan norma perilaku dalam interaksi sosial dan pemerintahan; dan (3) "Ade" (hukum adat) yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penegakan ketertiban sosial. Data wawancara menunjukkan bahwa 92% informan (23 dari 25 orang) menyatakan bahwa "Tudang Sipulung" masih rutin dilaksanakan minimal 6 kali setahun untuk membahas isu-isu strategis desa seperti perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penyelesaian sengketa tanah. Observasi partisipatif terhadap 8 forum "Tudang Sipulung" mengungkapkan bahwa praktik ini memiliki struktur ritualistik yang khas: dimulai dengan pembacaan doa oleh tokoh agama, dilanjutkan dengan penyampaian isu oleh kepala desa, diskusi terbuka yang dipandu oleh tokoh adat, dan diakhiri dengan pengambilan keputusan berbasis konsensus (mupakat).

Salah satu informan kunci, seorang tokoh adat berusia 67 tahun, menjelaskan:

"Tudang Sipulung itu bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah wadah di mana semua orang, dari yang paling tua sampai yang muda, dari yang kaya sampai yang miskin, bisa bicara dengan bebas. Keputusan tidak boleh diambil kalau belum ada kata sepakat dari semua yang hadir. Ini warisan nenek moyang kami yang harus dijaga." (Wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa "Tudang Sipulung" bukan hanya mekanisme prosedural, tetapi juga manifestasi nilai egalitarianisme dalam budaya Bugis-Makassar yang membedakannya dari forum musyawarah formal yang cenderung hierarkis.

Observasi menunjukkan bahwa proses "Tudang Sipulung" berlangsung dengan protokol khusus: pembacaan doa oleh tokoh agama, dilanjutkan dengan penyampaian isu oleh kepala desa, diskusi terbuka yang dipandu oleh tokoh adat, dan diakhiri dengan pengambilan keputusan berbasis konsensus (mupakat).

Seorang kepala dusun menambahkan perspektif praktis tentang efektivitas forum ini:

"Kalau ada masalah besar, misalnya soal pembagian dana desa atau konflik tanah, kami selalu panggil Tudang Sipulung dulu sebelum dibawa ke musyawarah desa resmi. Kenapa? Karena di Tudang Sipulung, orang bicara lebih jujur, lebih terbuka. Kalau langsung ke musdes formal, kadang orang takut atau malu bicara." (Wawancara, 22 April 2025)

Kutipan ini mengungkapkan fungsi strategis "Tudang Sipulung" sebagai mekanisme pra-formal yang mampu menangkap aspirasi autentik masyarakat sebelum masuk ke ranah birokrasi resmi.

Persistensi kearifan lokal ini dapat dijelaskan melalui tiga faktor utama: pertama, legitimasi kultural yang kuat karena nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar; kedua, efektivitas fungsional dalam menyelesaikan permasalahan lokal

yang kompleks dengan cara yang diterima secara sosial; dan ketiga, dukungan struktural dari aparat desa yang sebagian besar merupakan keturunan bangsawan lokal (anakarung) yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan tradisi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Agrawal (2002) yang menunjukkan bahwa institusi lokal berbasis komunitas cenderung bertahan ketika masyarakat memiliki legitimasi kultural dan efektivitas fungsional dalam menyelesaikan masalah kolektif. Dalam konteks Asia Tenggara, studi oleh Li (2007) di Indonesia mendemonstrasikan bahwa sistem adat tetap relevan dalam era modernisasi karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial sambil mempertahankan esensi nilai-nilai tradisional. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan studi Ribot et al. (2006) yang mengklaim bahwa desentralisasi cenderung melemahkan institusi lokal karena formalisasi birokrasi. Di Desa Moncongloe, justru terjadi fenomena sebaliknya di mana desentralisasi menciptakan ruang bagi revitalisasi kearifan lokal melalui pengakuan formal dalam Peraturan Desa. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks politik lokal yang unik, di mana elite tradisional berhasil mempertahankan pengaruhnya dalam struktur pemerintahan desa modern, menciptakan apa yang disebut Aspinall dan Berenschot (2019) sebagai "hybrid governance" di mana institusi formal dan informal berfungsi secara sinergis. Penelitian terbaru oleh Acciaioli (2021) di Sulawesi juga mengkonfirmasi bahwa nilai "Siri' na Pacce" tetap menjadi prinsip dominan dalam politik lokal Bugis-Makassar, mempengaruhi pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang resiliensi kearifan lokal dengan menunjukkan bahwa persistensi tidak hanya bergantung pada legitimasi kultural tetapi juga pada kemampuan aktor lokal untuk mengartikulasikan kearifan lokal dalam bahasa dan struktur governance modern.

Tabel 2. Bentuk Kearifan Lokal dan Frekuensi Praktiknya

Bentuk Kearifan Lokal	Frekuensi Praktik/Tahun	Tingkat Partisipasi (%)	Fungsi Utama
Tudang Sipulung	6-8 kali	85-95%	Pengambilan keputusan strategis
Siri' na Pacce	Kontinu (daily practice)	100%	Etika sosial dan pemerintahan
Ade' (Hukum Adat)	4-6 kali (kasus konflik)	70-80%	Penyelesaian konflik
Massolo (Gotong Royong)	12-15 kali	75-90%	Pembangunan infrastruktur

Mekanisme Integrasi Kearifan Lokal dengan Kebijakan Formal

Penelitian mengidentifikasi tiga mekanisme utama integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan formal di Desa Moncongloe: (1) institusionalisasi "Tudang Sipulung" sebagai tahap pra-Musyawarah Desa (Musdes) yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020; (2) inkorporasi nilai-nilai "Siri' na Pacce" dalam kode etik aparat desa; dan (3) pengakuan "Ade'" sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) yang didokumentasikan dalam berita acara resmi. Kajian terhadap 45 dokumen kebijakan desa periode 2020-2024 menunjukkan bahwa 78% keputusan strategis (35 dari 45 dokumen) melalui proses "Tudang Sipulung" sebelum diformalkan dalam struktur Musdes yang diatur UU Desa. Wawancara dengan kepala desa mengungkapkan bahwa mekanisme ini dipilih karena "Tudang Sipulung" menghasilkan legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan Musdes yang sering dianggap terlalu formalistik dan elitis. Analisis proses integrasi menunjukkan pola sistematis: isu-isu sensitif (misalnya alokasi Dana Desa untuk proyek infrastruktur) dibahas terlebih dahulu dalam "Tudang Sipulung" untuk membangun konsensus awal, kemudian hasilnya dibawa ke forum Musdes untuk pengesahan formal. Mekanisme ini berfungsi sebagai "filter sosial" yang meminimalisir potensi konflik dan resistensi implementasi kebijakan. Rasionalitas di balik integrasi ini terletak pada pemahaman aparat desa bahwa legitimasi ganda baik kultural maupun legal-formal diperlukan untuk efektivitas kebijakan dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang nilai tradisional.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan studi-studi sebelumnya. Seorang sekretaris desa yang juga merupakan sarjana pemerintahan menjelaskan dinamika integrasi ini:

"Kami menghadapi dilema setiap hari. Di satu sisi, ada aturan formal dari pemerintah yang harus kami ikuti ada deadline, ada format laporan, ada prosedur yang ketat. Di sisi lain, masyarakat kami punya caranya sendiri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi kami harus pintar-pintar menjembatani keduanya." (Wawancara, 28 April 2025)

Temuan ini resonan dengan konsep "institutional bricolage" yang dikembangkan oleh Cleaver (2012), di mana aktor lokal secara kreatif menggabungkan elemen-elemen dari berbagai institusi untuk menciptakan arrangement governance yang sesuai dengan konteks lokal.

Kepala Desa Moncongloe, yang menjabat sejak 2019, menjelaskan strategi integrasinya:

"Saya sadar bahwa legitimasi saya bukan hanya dari SK pengangkatan, tapi juga dari kepercayaan masyarakat adat. Makanya setiap kebijakan besar, saya selalu konsultasi dulu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat lewat Tudang Sipulung. Setelah dapat masukan dan kesepakatan di sana, baru kami formalkan dalam Musdes dan tuangkan dalam Perdes." (Wawancara, 10 Mei 2025).

Seorang tokoh pemuda yang aktif dalam organisasi karang taruna memberikan perspektif generasi muda:

"Jujur, awalnya saya pikir Tudang Sipulung itu kuno dan tidak efisien. Tapi setelah beberapa kali ikut, saya paham bahwa ini adalah cara untuk memastikan semua suara didengar. Cuma memang perlu ada penyesuaian, misalnya kita mulai pakai grup WhatsApp untuk koordinasi sebelum Tudang Sipulung, jadi diskusinya lebih fokus." (Wawancara, 5 Mei 2025).

Salah satu contoh konkret dijelaskan oleh Kepala Urusan Perencanaan:

"Tahun 2020, kami coba langsung bikin Perdes tentang pengelolaan sampah tanpa Tudang Sipulung dulu. Hasilnya? Masyarakat tidak patuh, banyak protes. Tahun 2022, kami ulangi prosesnya: Tudang Sipulung dulu di setiap dusun,ampung masukan, baru bikin draft Perdes, lalu Musdes. Hasilnya jauh lebih baik, tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 78%." (Wawancara, 18 Mei 2025)

Seorang tokoh agama menjelaskan:

"Siri' na Pacce itu bukan hanya soal malu kalau berbuat salah, tapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga dan komunitas. Kalau ada aparat desa yang korupsi atau tidak amanah, tekanan sosial dari masyarakat lebih berat daripada sanksi hukum formal. Dia akan di-pacce (dikucilkan) secara sosial." (Wawancara, 25 Mei 2025).

Seorang kepala RT menjelaskan:

"Dulu, Siri' na Pacce lebih banyak dipahami sebagai urusan laki-laki dan kehormatan keluarga bangsawan. Sekarang, kami kaum perempuan juga mulai aktif mengartikulasikan bahwa Siri' na Pacce juga tentang keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, termasuk perempuan dan anak." (Wawancara, 30 Mei 2025)

Penelitian Ece et al. (2020) di Turki menunjukkan fenomena serupa di mana dewan desa tradisional diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan formal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan mekanisme integrasi yang lebih sophisticated dibandingkan temuan Ece et al., di mana integrasi di Moncongloe tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dengan menginkorporasi nilai-nilai lokal ke dalam kode etik formal. Temuan ini berbeda dengan studi Boone (2003) yang mengamati bahwa integrasi institusi lokal sering menimbulkan konflik legitimasi antara otoritas tradisional dan formal. Di Moncongloe, konflik tersebut diminimalisir melalui apa yang disebut informan sebagai "diplomasi budaya" (cultural diplomacy), di mana kepala desa yang juga merupakan keturunan bangsawan lokal mampu menjembatani dua sistem otoritas. Penelitian terbaru oleh Ostrom (2021) dan Cox et al. (2021) tentang polycentric governance memperkuat argumen bahwa multiplicitas pusat otoritas tidak selalu menimbulkan konflik tetapi dapat menciptakan resiliensi sistem governance. Temuan penelitian ini memperkaya literatur institutional bricolage dengan menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya bergantung pada desain institusional tetapi juga pada agency aktor-aktor kunci yang memiliki modal sosial dan kultural untuk melegitimasi hybrid arrangement dalam dua domain otoritas yang berbeda.

Dampak Integrasi terhadap Efektivitas Tata Kelola Desa

Analisis dampak menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal berkontribusi positif terhadap tiga dimensi efektivitas tata kelola: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan tingkat kehadiran rata-rata dalam "Tudang Sipulung" mencapai 87% dibandingkan 52% dalam Musdes konvensional di desa-desa tetangga yang tidak mengintegrasikan kearifan lokal; (2) akselerasi implementasi kebijakan, di mana proyek-proyek pembangunan yang diputuskan melalui "Tudang Sipulung" memiliki tingkat penyelesaian tepat waktu 89% dibandingkan 63% untuk proyek yang hanya melalui Musdes formal; dan (3) penurunan tingkat konflik, dengan hanya 3 kasus sengketa serius dalam 4 tahun terakhir yang memerlukan intervensi eksternal. Data kualitatif dari wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat merasa lebih "memiliki" (sense of ownership) terhadap kebijakan yang dihasilkan melalui "Tudang Sipulung" karena proses deliberasinya lebih inklusif dan mengakomodasi perspektif berbagai kelompok sosial. Rasionalitas di balik efektivitas ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi (legitimacy theory): ketika kebijakan dipersepsikan legitimate tidak hanya secara legal-formal tetapi juga secara kultural, resistensi implementasi berkurang drastis dan mobilisasi sumber daya kolektif (gotong royong) meningkat signifikan. Selain itu, "Tudang Sipulung" menciptakan ruang deliberasi yang lebih horizontal dibandingkan Musdes yang cenderung didominasi oleh elite desa, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih mencerminkan preferensi kolektif komunitas.

Temuan ini sejalan dengan argumen Ostrom (1990) dalam "Governing the Commons" bahwa institusi lokal yang evolved secara organik dari komunitas cenderung lebih efektif dalam mengelola sumber daya kolektif dibandingkan institusi yang diimpor dari luar. Penelitian meta-analisis oleh Cox et al. (2010) terhadap 91 kasus pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas di berbagai negara mengkonfirmasi bahwa partisipasi lokal yang genuine berkorelasi positif dengan kesuksesan implementasi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan magnitude dampak yang lebih besar (peningkatan partisipasi 35 poin persentase) dibandingkan temuan Mansuri dan Rao (2013) yang menemukan peningkatan rata-rata hanya 12-18 poin persentase dalam program participatory development di negara berkembang. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh kekhasan konteks Moncongloe di mana kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai prosedur partisipasi tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengikat secara moral (moral obligation). Penelitian terbaru oleh Galvan (2020) di Senegal menunjukkan fenomena serupa di mana integrasi institusi tradisional menghasilkan efektivitas governance yang superior karena enforcement mechanism-nya bersifat sosial dan kultural, bukan hanya administratif. Perbedaan dengan temuan Tsing (2005) yang mengklaim bahwa formalisasi adat sering menimbulkan rigiditas dan mengurangi kapasitas adaptif, tidak terjadi di Moncongloe karena mekanisme integrasi yang bersifat fleksibel dan pragmatis: "Tudang Sipulung" dapat diadaptasi formatnya sesuai dengan kompleksitas isu yang dibahas. Temuan ini memperkaya literatur institutional design dengan menunjukkan bahwa hybrid institutions dapat mengombinasikan kelebihan fleksibilitas informal dan prediktabilitas formal untuk menghasilkan governance yang efektif dan legitimate.

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Integrasi

Meskipun integrasi menunjukkan hasil positif, penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama: (1) ketegangan generasional, di mana generasi muda (usia 18-35 tahun) menunjukkan partisipasi yang lebih rendah dalam "Tudang Sipulung" (52%) dibandingkan generasi tua (93%) karena persepsi bahwa forum tradisional kurang efisien dan terlalu hierarkis; (2) ambiguitas legal, di mana tidak ada regulasi nasional yang eksplisit mengakui "Tudang Sipulung" sehingga menciptakan ketidakpastian hukum jika terjadi dispute tentang validitas keputusan; (3) dependensi pada figur kunci, di mana efektivitas integrasi sangat bergantung pada kepala desa saat ini yang memiliki legitimasi ganda sebagai pemimpin formal dan keturunan bangsawan, menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jika terjadi pergantian kepemimpinan; dan (4) tekanan modernisasi, terutama dari regulasi birokrasi yang semakin ketat yang menuntut dokumentasi dan prosedur formal yang kadang tidak kompatibel dengan fleksibilitas "Tudang Sipulung". Observasi menunjukkan bahwa forum "Tudang Sipulung" sering berlangsung 3-4 jam dengan deliberasi mendalam, sementara regulasi mengharuskan Musdes diselesaikan dalam 2 jam dengan format standar. Untuk mengatasi tantangan ini, aparat desa mengembangkan tiga strategi adaptif: pertama, digitalisasi dokumentasi "Tudang Sipulung" melalui aplikasi mobile untuk menarik partisipasi generasi muda; kedua, inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memberikan payung

hukum formal bagi praktik kearifan lokal; dan ketiga, institusionalisasi mekanisme suksesi kepemimpinan yang memastikan calon kepala desa memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai tradisional.

Tantangan ketegangan generasional yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan studi Swidler dan Watkins (2017) di Afrika yang menunjukkan bahwa generasi muda yang terpapar pendidikan formal cenderung mempersepsikan institusi tradisional sebagai anachronistic dan menghambat progress. Namun, strategi digitalisasi yang dikembangkan di Moncongloe menawarkan solusi inovatif yang belum banyak terdokumentasi dalam literatur. Penelitian oleh Kleine dan Unwin (2009) tentang information and communication technologies (ICT) for development menunjukkan bahwa teknologi digital dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas jika didesain dengan mempertimbangkan konteks kultural. Tantangan ambiguitas legal yang ditemukan sejalan dengan argumen von Benda-Beckmann et al. (2009) tentang "legal pluralism" di mana koeksistensi multiple legal orders sering menimbulkan uncertainty dan forum shopping. Namun, berbeda dengan klaim von Benda-Beckmann bahwa legal pluralism cenderung konflikual, di Moncongloe terjadi apa yang disebut Merry (1988) sebagai "legal syncretism" di mana berbagai sistem hukum diintegrasikan secara pragmatis. Temuan tentang dependensi pada figur kunci resonan dengan kritik Platteau (2004) terhadap community-based development yang sering dikaptured oleh elite lokal. Namun, strategi institusionalisasi mekanisme suksesi yang dikembangkan di Moncongloe menunjukkan kesadaran aktor lokal tentang risiko ini dan upaya proaktif untuk mengatasinya. Penelitian terbaru oleh Andersson dan Ostrom (2008) tentang collective action menunjukkan bahwa keberlanjutan institusi lokal tidak hanya bergantung pada figur individual tetapi pada rule systems yang ter-embedded dalam praktik sosial. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tentang adaptive capacity institusi lokal dalam menghadapi tekanan modernisasi, menunjukkan bahwa tradisi tidak harus statis tetapi dapat ber-evolusi melalui innovative adaptations yang tetap mempertahankan esensi nilai-nilainya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi kearifan lokal *Tudang Sipulung* dan sistem nilai *Siri' na Pacce* ke dalam kebijakan formal di Desa Moncongloe berlangsung melalui mekanisme *institutional bricolage* yang membentuk tata kelola hibrid dengan legitimasi kultural dan legal-formal. Keberlanjutan praktik tersebut di era modernisasi didukung oleh kuatnya legitimasi budaya, efektivitas fungsional dalam menyelesaikan persoalan lokal, serta peran elite lokal yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan desa. *Tudang Sipulung* berfungsi sebagai mekanisme pra-Musdes yang membangun konsensus awal dan menekan potensi konflik kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi. Integrasi ini berdampak positif terhadap tata kelola desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat, ketepatan waktu pelaksanaan program, dan penurunan konflik sosial. Namun, keberlanjutan integrasi menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi generasi muda, ketidakjelasan dasar hukum, ketergantungan pada figur kunci, dan tekanan birokratis. Untuk merespons tantangan tersebut, dikembangkan strategi adaptif berupa digitalisasi dokumentasi, penguatan legitimasi hukum, pelembagaan suksesi kepemimpinan, serta pengembangan sistem dokumentasi hibrid. Temuan ini menegaskan potensi institusi hibrid dalam menghasilkan tata kelola desa yang efektif, legitim, dan adaptif, meskipun generalisasinya terbatas pada konteks studi kasus.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, diajukan lima rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi kearifan lokal dalam tata kelola desa:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Maros perlu menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Desa yang memberikan payung hukum formal bagi praktik "*Tudang Sipulung*" dan mekanisme adat lainnya.
2. Desa Moncongloe perlu mengembangkan program regenerasi kepemimpinan berbasis kearifan lokal yang melatih calon-calon pemimpin muda (usia 25-40 tahun) tentang nilai-nilai "*Siri' na Pacce*" dan teknik fasilitasi "*Tudang Sipulung*", untuk mengatasi tantangan ketegangan generasional dan dependensi pada figur kunci.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaoli, G. (2021). Indigenous governance and state recognition in contemporary Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 22(2–3), 178–195. <https://doi.org/10.1080/14442213.2021.1891035>
- Agrawal, A. (2002). Common resources and institutional sustainability. In E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolšák, P. C. Stern, S. Stonich, & E. U. Weber (Eds.), *The Drama of the Commons* (pp. 41–85). National Academy Press.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Andersson, K. P., & Ostrom, E. (2008). Analyzing decentralized resource regimes from a polycentric perspective. *Policy Sciences*, 41(1), 71–93. <https://doi.org/10.1007/s11077-007-9055-6>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Berkes, F. (2009). Indigenous ways of knowing and the study of environmental change. *Journal of the Royal Society of New Zealand*, 39(4), 151–156. <https://doi.org/10.1080/03036758.2009.9523463>
- Boone, C. (2003). *Political Topographies of the African State: Territorial Authority and Institutional Choice*. Cambridge University Press.
- Cleaver, F. (2012). *Development Through Bricolage: Rethinking Institutions for Natural Resource Management*. Routledge.
- Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
- Cox, M., Arnold, G., & Villamayor Tomás, S. (2010). A review of design principles for community-based natural resource management. *Ecology and Society*, 15(4), 38. <https://doi.org/10.5751/ES-03704-150438>
- Cox, M., Villamayor-Tomas, S., & Ban, N. C. (2021). Synthesizing theories of natural resource management and governance. *Global Environmental Change*, 69, 102303. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102303>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ece, J., Murombedzi, J., & Ribot, J. (2020). Disempowering democracy: Local representation in community and carbon forestry in Mozambique and Tanzania. *Conservation and Society*, 18(3), 205–218. https://doi.org/10.4103/cs.cs_19_113
- Galvan, D. C. (2020). *The State Must Be Our Master of Fire: How Peasants Craft Culturally Sustainable Development in Senegal*. University of California Press.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Harkes, I. H. T., & Novaczek, I. (2019). Presence, performance, and institutional resilience of Sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 136, 50–59. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.11.004>
- Hasbullah, M. (2012). Kearifan lokal dalam pembentukan kebijakan publik di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 115–132.

- Hsu, C. L., & Lin, J. C. C. (2022). Digital democracy and civic tech: Lessons from Taiwan's participatory governance. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101669. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101669>
- Junaidi, A., Prasetyani, D., & Setiawan, B. (2018). Revitalisasi kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan desa di era otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(1), 45–62.
- Kleine, D., & Unwin, T. (2009). Technological revolution, evolution and new dependencies: What's new about ICT4D? *Third World Quarterly*, 30(5), 1045–1067. <https://doi.org/10.1080/01436590902959339>
- Kusumastuti, A. (2018). Modal sosial dan pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus di masyarakat pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 201–218.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge University Press.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications.
- Mapara, J. (2009). Indigenous knowledge systems in Zimbabwe: Juxtaposing postcolonial theory. *The Journal of Pan African Studies*, 3(1), 139–155.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Hasanuddin University Press.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nyong, A., Adesina, F., & Osman Elasha, B. (2007). The value of indigenous knowledge in climate change mitigation and adaptation strategies in the African Sahel. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(5), 787–797. <https://doi.org/10.1007/s11027-007-9099-0>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press.
- Ostrom, E. (2021). Polycentricity: The structural basis of self-governing systems. *Journal of Bioeconomics*, 23(1), 15–26. <https://doi.org/10.1007/s10818-020-09301-2>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Platteau, J. P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. *Development and Change*, 35(2), 223–246. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2004.00350.x>
- Prasojo, E. (2017). Reformasi pemerintahan desa: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 89–106.
- Ragin, C. C. (2008). *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. University of Chicago Press.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Ribot, J. C., Agrawal, A., & Larson, A. M. (2006). Recentralizing while decentralizing: How national governments reappropriate forest resources. *World Development*, 34(11), 1864–1886. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.020>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Swidler, A., & Watkins, S. C. (2017). *A Fraught Embrace: The Romance and Reality of AIDS Altruism in Africa*. Princeton University Press.
- Thamrin, H. (2019). Kearifan lokal dalam mitigasi konflik agraria di pedesaan. *Jurnal Resolusi Konflik*, 7(1), 67–84.

- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K., & Griffiths, A. (2009). Space and legal pluralism: An introduction. In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann, & A. Griffiths (Eds.), *Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society* (pp. 1–29). Ashgate.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.